

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN MERANCANG PERATURAN  
DESA SECARA MANDIRI DI DESA LAMABLAWA KECAMATAN WITIHAMA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Eusabius Separera Niron<sup>1</sup>, Yohana Fransiska Medho<sup>2\*</sup>, Frans Bapa Tokan<sup>3</sup>,  
Apolonaris Gai<sup>4</sup>, Urbanus Ola Hurek<sup>5</sup>, Stephanie Perdana Ayu Lawalu<sup>6</sup>,  
Mikael Thomas Susu<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Katolik Widya Mandira

Email Korespondensi: yohanamedho@gmail.com

Disubmit: 27 September 2023

Diterima: 14 Oktober 2023

Diterbitkan: 01 November 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i11.12395>

### ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung masyarakat desa Lamablawa dalam merancang peraturan desa secara mandiri dan partisipatif. Pelatihan yang diselenggarakan dalam pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa Lamablawa dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan analisis situasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta pelatihan akan diajak untuk memahami konsep dasar peraturan desa, proses penyusunan peraturan desa, serta aspek hukum dan kelembagaan yang terkait. Selain itu, peserta akan diberikan contoh-contoh peraturan desa yang telah sukses diterapkan dalam desa-desa lain sebagai panduan. Selama pelatihan, peserta akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Mereka juga akan diberikan kesempatan untuk merancang peraturan desa secara nyata, dengan mendiskusikan dan menentukan isi, struktur, dan mekanisme implementasi peraturan tersebut. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang merancang peraturan desa secara mandiri. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat desa Lamablawa terlibat secara aktif dalam pembuatan peraturan desa yang dapat mendukung pembangunan lokal dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Desa, Kemandirian

### ABSTRACT

*This community service aims to support Lamablawa village community in designing village regulations both independently and in participatory way. The training held to provide knowledge and skills which needed by the community in drafting village regulations that suit local needs and potential. Stages of the training were situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Participants were encouraged to understand the basic concepts of village regulations, the drafting process of village regulations, as well as other related*

*legal and institutional aspects. In addition, participants were also given examples of village regulation that have been successfully implemented in other villages as examples. Throughout the training, participants also encouraged to participate actively in discussions, asking questions and sharing experiences activities. They were also given the opportunity to draft village regulations by discussing and determining the content, structures and implementation mechanism of these regulations. By the end of the training, participants were expected to have a deep understanding of how to design village regulations independently. They were also expected to be able to apply skills and knowledge gained in the training, thus the village government will be strengthen and village communities quality of life will be improved. Through the community service activity, it is expected that Lamabelawa village community will be actively involved in the village regulations formulation process to support local development and community empowerment*

**Keywords:** *Community Empowerment, Village Regulations, Independence*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 menyebutkan kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang-undang, jelas diamanahkan kepada kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya, salah satunya dengan menggunakan partisipasi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014), lihat Pasal 26. Peran Kepala Desa sebagai Pembina Pemerintahan Desa sebagai Pembina masyarakat hanya sebatas pada bentuk mendorong proses pembangunan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat. Selain itu, peran kepala desa sebagai pelayan publik berarti pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa dapat dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana dengan lancar karena dukungan seluruh masyarakat (Pitasari et al. 2018)

Penyelenggaraan Pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan dan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berikutnya tentang dasar-dasarnya pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: pemerintahan desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan acuan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa” (2014) (Tamrin, Sudono Saliro, dan Hasiah 2022)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas penyusunan peraturan di Desa masing-masing sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan desa setempat. Peraturan di Desa

terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang merupakan pengaturan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Desa. Peraturan di Desa). Selain pengaturan tersebut, Pemerintah Desa dapat menetapkan keputusan yang merupakan ketentuan dari amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di setiap Program Desa idealnya mesti dilandasi oleh alas hukum yang bernama Peraturan Desa, baik itu Perdes sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan perundangan yang ada di atasnya, maupun Perdes yang dibuat dari aspirasi bawah atau warga desa itu sendiri untuk memenuhi kepentingan warga desa. Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik.

Pemerintah Desa Lamabelawa, kecamatan Witihama dengan segala keterbatasan Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, maupun Supporting System selalu ingin melakukan kemajuan di dalam pembangunan. Secara normatif, seluruh keinginan untuk maju itu haruslah berlandaskan pada aturan perundangan yang ada, yang dalam hal ini adalah diperlukan tatakelola Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes.

Dengan demikian Pemerintah Desa membutuhkan peran dari lembaga atau badan atau pejabat pada desa tersebut untuk kepentingan itu, misalnya adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diperlukan mengingat dalam proses penyusunan Raperdes dan pengundangan Perdes itu dilakukan penggalan persoalan-persoalan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES), selain itu pada tahap persiapan dibutuhkan studi kelayakan.

Hal ini telah diatur oleh Presiden Republik Indonesia melalui atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa. Berangkat dari pengamatan awal ini, penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) di Desa Lamabelawa ini belum optimal sepenuhnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamabelawa. Penyebabnya timbul karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami teknik penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan metode yuridis, normative. Ditambah kesadaran hukum warga desa dalam hal penerimaan Peraturan Desa yang belum sepenuhnya terwujud. (Massa, Pengabdian, dan Vol 2022)

Berangkat dari situasi problematika di atas, maka upaya Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri perlu dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan peran dari lembaga pendidikan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program peningkatan wawasan pengetahuan para aparat desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur -Bangkalan kegiatan ini berdampak positif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Fauzan dan Hasanah 2019). Pembentukan peraturan desamelalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi (Astariyani, Arismayanti, dan Yuliarthini 2021)


Secara praktis, kegiatan PKM ini berkontribusi untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan PERDES, sedangkan manfaat teoritis dari kegiatan ini untuk pengembangan matakulia pemerintahan desa pada program studi ilmu pemerintahan. Adapun tujuan lain yaitu mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan merancang peraturan Desa untuk pengembangan wawasan pengetahuan yang berdampak bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa lamabelawa.

## 2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Hasil analisis situasi yang dilakukan tim menemukan informasi bahwa banyak persoalan seperti permasalahan air bersih, lembaga adat, jam belajar siswa siswi, kesehatan, dan persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat yang tidak di atur dalam peraturan desa di karenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami teknik penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan metode yuridis, normative. Ditambah kesadaran hukum aparat desa, BPD dan warga desa dalam hal penerimaan dan wawasan pengetahuan tentang Peraturan Desa yang belum sepenuhnya terwujud dan dapat dipahami dengan baik.

Dari masalah diatas maka rumusan pertanyaan yang di ajukan dalam pengabdian ini yakni bagaimana Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Melalui Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri di Desa Lamabelawa Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur?

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di kantor Desa Lamabelawa, kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

### 3. TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan. Hal ini merujuk Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu: 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ; 2) pengkapisitan, tahap pengkapisitan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan; 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu. (Endah 2020)

#### b. Peraturan Desa

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “Pemerintahan Desa yang baik” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa 5 yaitu :a. Kebaikan (Legitimasi) Kewenangan ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban dari pemerintah. b. Penghormatan Terhadap kewibawaan supremasi hukum dan perangkatnya dan menjunjung hak asasi manusia. c. Berbagai hal Berbagai hal yang dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan desa yang melayani kepentingan khalayak umum. Dari pengertian peraturan desa dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan desa yang baik adalah dilihat dari prespektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasnya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

Sedangkan Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan

Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dan menurut Van Der Vlies memberikan dua kategori tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu : a. Asas Tujuan Jelas b. Asas lembaga yang tepat c. Asas perlunya pengaturan d. Asas dapat dilaksanakan e. Asas Konsekuensi Sedangkan asas material meliputi beberapa yaitu : a. Asas kejelasan terminologi dan sistematis b. Asas bahwa peraturan-perundangan mudah dikenali c. Asas persama d. Asas kepastian hukum e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu Van Der Vlies memberikan sebuah pengertian dan menarik kesimpulan dari pengertiannya tersebut bahwa peraturan desa peraturan yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri bagi desa tersebut. (li dan Pustaka n.d.)

Kedua konsep dalam tinjauan pustaka ini digunakan untuk menganalisis pertanyaan dalam kegiatan ini yakni : bagaimana Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Melalui Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri di Desa Lamabelawa Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur? Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan merancang peraturan Desa untuk pengembangan wawasan pengetahuan yang berdampak bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa lamabelawa.

#### 4. METODE

Kegiatan PKM ini dilakukan oleh tim dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Desa Lamabelawa, pada tanggal 27 Juni 2023. Jumlah peserta 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah Desa Lamabelawa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan yang digunakan audience centered dimana semua peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan PKM dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan analisis dengan membangun komunikasi awal bersama para pihak mitra dan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang terjadi, tahapan persiapan dengan penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi yang akan di bawakan, tahap pelaksanaan dengan memaparkan materi pertama tentang kepemimpinan kepala desa dan BPD serta tugas pokok dan Fungsi dan dampaknya terhadap penyusunan peraturan desa dan materi kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Peraturan desa serta pelaksanaan post test dan pre test dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan.

#### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Situasi

Tahap Analisis Situasi dilakukan dengan wawancara awal pada tanggal 26 Juni 2023 bersama pemerintahan desa Dan BPD dan beberapa masyarakat. Tim mendapatkan beberapa informasi mengenai segala permasalahan yang terjadi di dimulai dari masalah tata lembaga adat, air bersih, jam belajar, kesehatan, dan persoalan lainnya yang tidak di atur dalam sebuah regulasi

yang mengikat warga masyarakatnya agar bisa terakomodir dengan baik, persoalan sederhana di tengah masyarakat yang kadang menimbulkan konflik diantara mereka karena perselisihan urusan publik yang tidak di atur dengan baik. sehingga menimbulkan keresahan dalam diri kepala desa mengenai permasalahan yang sering terjadi, namun yang menjadi kendalanya BPD tidak menjalankan peran dan fungsinya secara baik untuk mengakomodir segala aspirasi masyarakat karena baik BPD maupun pemerintah Desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Belum ada satupun Peraturan desa yang sudah di rancang atau di sahkan oleh pemerintah desa dan BPD.

### Persiapan

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap analisis situasi, tim kemudian memetakan permasalahan mitra untuk mendasain model PKM. Langkah ini guna menentukan materi apa saja yang akan dibawa agar mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi mitra. Tim juga menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai pre test dan post test dalam menguji wawasan pengetahuan tentang peraturan desa bagi pemerintah desa dan BPD. Persiapan akhir menyiapkan surat kerja sama, berita acara, daftar hadir serta backdrop .

### Pelaksanaan

Kegiatan ini di rancang dalam kurung waktu satu bulan mulai dari tahapan analisis masalah, persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pada tanggal 27 juni 2023. Pelaksanaan PKM terjadi di desa Lamabelawa dari pukul 09.00-15.00 wita dan peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 15 orang yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, perwakilan masyarakat, beberapa dosen FISIP Unwira dan mahasiswa Unwira yang sedang melakukan kegiatan MBKM di kecamatan witihamo kabupaten Flores Timur.

Kegiatan tersebut di awali dengan sambutan Dekan FISIP Unwira Kupang, bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA, beliau juga merupakan salah satu pemateri dalam kegiatan PKM. Dekan mengucapkan trimakasih kepada pemerintah desa Lamabelawa karena bersedia menerima dan bekerja sama dengan tim dalam pelaksanaan PKM. Selanjutnya sambutan dari kepala Desa Lamablawa menyampaikan terimakasih karena tim Fisip Unwira sudah memilih desa lamabelawa sebagai salah satu fokus kegiatan pengabdian dan baru pertama kali kegiatan ini dilakukan di desanya dan mereka memang sangat membutuhkan karena minimnya sumber daya pemerintah dalam merancang atau menyusun peraturan desa untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi di masyarakat.



Gambar 2. Kepala Desa, BPD, Tokoh masyarakat, dan Dekan FISIP Unwira dalam acara pembukaan kegiatan PKM.

Selanjutnya dilakukan post test untuk melihat wawasan pengetahuan awal para pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan masyarakat tentang perancangan Peraturan desa secara mandiri.kegiatan di lanjutkan dengan pemateri yang pertama yang dibawakan oleh bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA, memaparkan materi pertama tentang kepemimpinan kepala desa dan BPD serta tugas pokok dan Fungsi serta dampaknya terhadap penyusunan peraturan desa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat harus aktif dan responsif serta kreatif. Selain Kepala Desa dan prangkat desa, organ desa lain yang disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja. (Muhtada et al. 2018)

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial”.Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan di segala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai ke desa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa. Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan. Menurut Pasal 1 huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan danmengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis (Fajrin Prasetya 2015)

Pemateri menyampaikan bahwa regulasi sudah memberikan wewenang yang cukup besar dan kuat bagi pemerintah desa dan BPD jadi perlu dimanfaatkan dengan baik karena peraturan desa menjadi regulasi yang jelas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kelemahannya BPD

dan pemerintah desa tidak Hal ini juga terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim dana belum mengetahui peran yang sangat besar dari pemerintah desa dan BPD itu sendiri (Rodhiya dan Harir 2015). Dampak dari peraturan desa yang akan dihasilkan sangat berpengaruh untuk membatasi kekuasaan , mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan baik bagi kehidupan masyarakat.



**Gambar 3. Proses Pemaparan Materi**

Materi yang kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Peraturan desa . materi ini disampaikan oleh Yohana Fransiska Medho,S.Ip, M.I.P sebagai dosen program studi ilmu pemerintahan FISIP Unwira Kupang. Dalam pemaparan materinya beliau menjelaskan bahwa Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. selanjutnya teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Salah satu bentuk otoritas dan kemandirian yang dapat dilihat adalah adanya Peraturan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat (Widjaja, 2003; Kaputra, 2013). Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Menurut Budiono (2015), penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan desa, sehingga dalam banyak hal harus

diimplementasikan dalam Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan secara jelas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Hal ini dapat kita amati ketika proses menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. (Damayanti, Desa, dan Hukum 2020)

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembedaan BPD diberikan wewenang tersebut dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Yarni, Bafadhal, dan Arfa 2021)

Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju. Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya (Marhum dan Meronda 2021).

Hal ini juga terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat minim karena masyarakat beranggapan bahwa peraturan desa bukan merupakan suatu dasar hukum yang jelas mengatur dan membatasi perilaku seseorang demi kepentingan bersama. Sosialisasi tentang pentingnya Peraturan Desa dan dampak peraturan desa juga masih belum pernah dilakukan, sehingga keterbatasan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa itu sendiri, Pemerintah Desa dan BPD. karena Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. (Haryadi, Rahayu, dan ... 2021). Sebagai wadah musyawarah mufakat masyarakat dalam mendukung mekanisme pemerintahan desa, melalui BPD aspirasi masyarakat desa dapat disalurkan, terutama untuk pembangunan desa (Emelda n.d.). oleh karena itu produk hukum desa ini harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan teknik penyusunannya (Saputra, Nielwaty, dan Herlinda 2020) dan harus mendapat aspirasi dari masyarakat (Anjasmara 2018). Namun demikian permasalahan tidak hanya tanggung jawab pemerintahan saja tapi juga masyarakatnya harus secara aktif ikut serta sebagai bentuk partisipatif (Hijri, Kurniawan, dan Hilman 2020). Kondisi ini mau menunjukkan bahwa

desa senantiasa perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen (Rauf dan Maulidiah 2015) wadah yang diberikan agar menghasilkan keputusan brilian, melainkan sebagai media berkumpulnya (bermusyawarah) semua pemangku kepentingan (Silahudin 2015)

Pemaparan materi ini mendapatkan respon yang baik dari peserta karena selama ini pemerintah desa, BPD, dan masyarakat belum punya pengetahuan tentang proses pembuatan peraturan desa yang sesuai regulasinya dan penting serta dampak dari peraturan desa bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan penjelasan tentang tahapan proses nya para peserta lebih terbuka wawasan nya sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi untuk membuat suatu gerakan perubahan di desa Lamabelawa.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melakukan post test sehingga dapat mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat setelah mereka mendapatkan materi dari kedua pemateri yang telah di sampaikan sebelumnya. Hasil dari kedua test dengan hasil penilaian tertera di bawah ini :

**Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test**

No	Nilai	Pre Test		Post Test		Peningkatan	Interpretasi keberhasilan
		(f)	%	f	%		
1	81-100	1	5%	10	70%	50%	Baik sekali
2	71-80	3	15%	4	20%	15%	Baik
3	61-70	11	80%	1	5%	60%	Cukup
4	<60						Kurang
Jumlah		100		100			

Berdasarkan hasil kesimpulan pada pre test pada tabel di atas menunjukkan hasil bahwa 1 orang dengan 5% dengan pola pemahaman baik sekali, 3 orang dengan presentase 15% yang pemahamannya baik, dan 11 orang dengan 80% cukup baik dalam memahami proses merancang peraturan desa. hal ini berbeda dengan hasil dari post test setelah pemateri menyampaikan materi sangat jelas terlihat bahwa ada 10 orang dengan 70% kategori baik sekali, 4 orang dengan 20% baik, dan 1 orang dengan 5 % kategori cukup memahami tentang proses merancang dan pembuatan peraturan desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan in sangat penting untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa tentang bagaimana betapa pentingnya pembuatan peraturan desa.



Gambar 4. Foto bersama selesai kegiatan

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan merancang peraturan desa secara mandiri adalah langkah yang sangat baik untuk memberdayakan mereka dalam mengelola desa mereka sendiri. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran untuk tujuan tersebut:

- a. Pelatihan merancang peraturan desa secara mandiri dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengelola desa mereka dengan efektif.
- b. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan desa.
- c. Dengan adanya peraturan desa yang dibuat dengan partisipasi masyarakat secara langsung, kepentingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik.

### Saran

- a. Adakan program pelatihan yang tersedia untuk semua anggota masyarakat desa, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Pastikan pelatihan ini berfokus pada aspek hukum, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Dukung komunitas dalam merancang peraturan desa yang inklusif, mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat. Fasilitasi diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.
- c. Berikan dukungan pasca pelatihan, misalnya melalui bimbingan teknis atau akses ke sumber daya tambahan. Dukungan ini akan membantu masyarakat dalam melaksanakan peraturan desa yang telah mereka rancang.
- d. Dengan mengimplementasikan kesimpulan dan saran ini, diharapkan masyarakat desa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola desa mereka sendiri melalui peraturan desa yang mereka rancang sendiri. Semoga ini dapat memberdayakan mereka dan meningkatkan kualitas hidup di desa tersebut.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa Lamabelawa, BPD Lamabelawa, masyarakat desa Lamabelawa yang telah bersedia menerima kami sebagai mitra dalam kegiatan PKM ini. Terimakasih juga kepada (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkenan memfasilitasi kegiatan kami ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmara, Shehabudi Septian. (2018). "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya." *Res Publica* 2(3): 317-29. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45552/28567>.
- Astariyani, Ni Luh Gede, Ni Ketut Arismayanti, Dan Ni Made Ari Yuliarthini. (2021). "Peraturan Desa Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar." *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* 8: 324-30.
- Damayanti, Evi, Peraturan Desa, Dan Produk Hukum. (2020). "Kompetensi Dalam Menciptakan Produk Hukum Yang Ideal." 3(2): 73-77.
- Emelda, Nor. "Peraturan Desa ( Studi Di Desa Muara Laung li Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya )." : 58-67.
- Endah, Kiki. (2020). "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1): 135-43.
- Fajrin Prasetya, Ahadi. (2015). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam mewujudkan Pembentukan Peraturan Desayang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur." *Fiat Justisia Journal Of Law* 10(3): 413-586. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Fauzan, Encik Muhammad, Dan Uswatun Hasanah. (2019). "Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Telang Dan Gili Timur - Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5(2): 97-102.
- Haryadi, D, S Rahayu, Dan ... (2021). "Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Karya Abdi ...* 5: 47-51. <https://online-journal.unja.ac.id/jkam/article/view/13804>.
- Hijri, Yana Syafriyana, Wahyudi Kurniawan, Dan Yusuf Adam Hilman. (2020). "Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Malang." *Amalee: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement* 1(01): 1-11.
- Ii, B A B, Dan Tinjauan Pustaka. "Ali Fauz An S.H.I, Tesis ' Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Wanasari Kabupaten Brebes '. (Semarang : Undip, 2012)Hlm. 31."
- Marhum, U, Dan M Meronda. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa ...." *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2(12): 141-49. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>.
- Massa, Abdi, Jurnal Pengabdian, Dan Nasional Vol. 2022. "Penyusunan, Rancangan, Penetapan, Pengundangan, Perdes, Kemlokolegi." 02(04):

23-28.

- Muhtada, D, S Sastroatmodjo, S Sahlan. (2018). "Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan Bpd Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Pengabdian ...*: 19-30. <https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Jphi/Article/View/27276>
- Pitasari, Dyah Retno Et Al. (2018). "Partisipatif Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan." *Pengamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1(2): 84-91.
- Rauf, Rahyunir, Dan Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*. 1 Ed. Ed. Yusri Munaf. Pekanbaru: 2015.
- Rodhiya, Siti, Dan Muhammad Harir. (2015). "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2(2): 291-300.
- Saputra, Trio, Elly Nielwaty, Dan Dwi Herlinda. (2020). "Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa." *Warta Pengabdian* 14(1): 32.
- Silahudin, M. (2015). *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. 1 Ed. Jakarta.
- Tamrin, Tamrin, Sri Sudono Saliro, Dan Hasiah Hasiah. (2022). "Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Oleh Anak Di Desa Tengguli." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 31-41.
- Yarni, Meri, Faizah Bafadhal, Dan Nyimas Arfa. (2021). "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Karya Abdi* Vol 5(3): 1-8. <https://Mail.Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jkam/Article/View/16190>.